

CISDI Sayangkan Pengesahan RKUHP, Sampaikan 4 Pesan Penting

Jakarta, 12 Desember 2022 – Menanggapi disahkannya RKUHP melalui sidang Paripurna DPR RI pada 6 Desember 2022, CISDI:

1. Menyayangkan pengesahan RKUHP melalui mekanisme dan prosedur yang sangat terburu-buru dan minim pelibatan masyarakat sipil, khususnya dalam bidang kesehatan, gender, dan HAM
2. Mengecam DPR RI dan Kemenkumham RI yang terburu-buru mengesahkan RKUHP dengan pasal-pasal yang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi
3. Mengecam DPR RI yang meloloskan pasal-pasal yang berpotensi menurunkan capaian kesehatan masyarakat
4. Mendorong seluruh elemen masyarakat mengawal proses KUHP pasca pengesahan yang implementasinya akan dilakukan dalam 3 tahun ke depan

Berdasarkan catatan ini, **Chief of Research and Policy CISDI, Olivia Herlinda** menyatakan:

“Masyarakat sipil melihat Rancangan KUHP versi 30 November oleh Kementerian Hukum dan HAM masih belum secara utuh mengakomodasi masukan dari masyarakat sipil, terutama terkait kesehatan, gender, dan kelompok rentan.”

“Pengesahan RKUHP sejauh ini luput mempertimbangkan perspektif kesehatan masyarakat dalam proses pembahasan, sehingga dampaknya terhadap bidang kesehatan, gender, kerentanan, dan hak asasi manusia tidak diperhitungkan.”

“Khususnya pada pasal terkait kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian CISDI, adanya muatan sanksi pidana pada pasal 408 dan 410 mengenai alat pencegah kehamilan akan berdampak pada terbatasnya akses anak-remaja terhadap promosi kesehatan seksual dan reproduksi, serta berpotensi menurunkan capaian kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya pada anak-remaja dalam jangka panjang.”

“Pengesahan RKUHP menyulitkan upaya mencapai target kesehatan seksual dan reproduksi yang sebenarnya telah direncanakan pemerintah sendiri. Dengan adanya sanksi pidana, pasal ini rentan mengkriminalisasi elemen masyarakat yang selama ini menjadi relawan atau tergabung dalam komunitas edukasi kesehatan seksual dan reproduksi. Dampaknya juga kelompok tersebut akan berpotensi enggan melakukan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi pada

komunitasnya masing-masing padahal tenaga puskesmas dan edukator selama ini sangat terbatas.”

Simak dan lihat analisis lengkap kami [di sini](#)

Latar belakang

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai undang-undang pada Selasa, (6/12). Koalisi masyarakat sipil memandang RKUHP bermasalah karena adanya pasal karet, seperti penghinaan pemerintah dan lembaga negara, pengaturan pidana denda, pidana mati, hingga larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan, serta pasal subversif. Dari sisi kesehatan, CISDI memandang RKUHP berpotensi membatasi akses informasi anak-remaja terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi, akibat sanksi pidana dalam pasal **408** dan **410**. Sementara, dalam jangka panjang, pasal ini juga berpotensi menurunkan beragam capaian kesehatan seksual dan reproduksi.

Tentang CISDI

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah lembaga non-profit yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

Informasi lebih lanjut

Amru Sebayang

Content & Media Officer

+62 877 8273 4584

Email: communication@cisdi.org

www.cisdi.org